

Yogyakarta, 2 Juli 1957.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

No. 16.
Tahun 1957.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor 15 Tahun 1956 (15/1956)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1955 hal Peraturan perjalanan dinas dalam Negeri pegawai Negeri sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Mei 1956 Nomor 3446/XIV/A/56;

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1956 tentang peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri sipil mutatis mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 14 Tahun 1956;

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 4 Juli 1956;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut :Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1956, tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28/1950 hal peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

- II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33/1955 hal peraturan perjalanan dinas dalam Negeri pegawai Negeri sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta"

sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 tentang peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai negeri sipil dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1955.

Yogyakarta, 4 Juli 1956
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta.

WIWOHO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 23 Mei 1957 No. Des. 9/23/33.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta". pada tanggal 2 Juli 1957 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1957).

Sekretaris Kementerian Dalam Negeri

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Mr. S. WIRONEGORO

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 1956

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 hal peraturan perjalanan dinas dalam Negeri pegawai Negeri sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

1. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, maka Peraturan Daerah yang mengatur soal kepegawaian sedapat-dapatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
2. Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1955 menentukan bahwa peraturan ini menjadi pedoman untuk daerah-daerah otonom.
3. Maka dari pada itu dipandang perlu menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis mutandis bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 mencabut diantara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950. Berhubung dengan itu maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1956 yang menyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dicabut juga.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1: Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan adalah surat-surat keputusan dan instruksi-instruksi dari Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Pegawai, Jawatan Perjalanan, dan instansi-instansi Pemerintah Pusat yang berwajib.
- Pasal 2: Sudah jelas.
- Pasal 3: Tanggal mulai berlakunya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955.